

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa Poligami Dibawah Tangan Dampaknya Terhadap Tanggung Jawab Suami Pada Keluarga di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penulis dapat menyimpulkan yakni:

1. Pelaksanaan *poligami dibawah tangan* di Desa Suka Mulya merupakan hal yang disengaja oleh pelaku *poligami dibawah tangan* itu sendiri, mereka hanya mementingkan kepuasan diri sendiri tanpa menghiraukan dampak yang buruk bagi keluarga, istri dan anak mereka, tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan *poligami dibawah tangan* tersebut, hal ini disebabkan bahwa pernikahan dilakukan dibawah tangan (sirrih) dan tidak ada buku nikah dalam pernikahannya.
2. Alasan *poligami dibawah tangan* di Desa Suka Mulya yakni ingin memiliki keturunan, untuk memenuhi kebutuhan seksual, selalu bepergian jauh, dan istri yang sakit berkepanjangan. Sedangkan alasan tersebut bukanlah alasan yang selalu tepat untuk melakukan poligami.
3. Bahwa kecenderungan hati atau kecintannya kepada salah satu istri yang lebih besar daripada yang lain wajib tetap berada pada tempatnya yaitu di dalam hati. Tidak boleh ditampakkan dengan ucapan maupun perbuatan agar tidak menyakiti istri-istri yang lainnya. Juga tidak boleh mengurangi *masalahat* para istri yang lain dan anak-anaknya demi memenuhi kecintaannya kepada seorang istri yang lebih dicintainya berikut anak-anaknya. Kita adalah Manusia bukan Malaikat. Oleh karena itu kita wajib

berbuat adil sebatas kemampuan kita. Sementara keadilan mutlak itu hanya ada di akhirat di sisi Allah yang tidak ada seorangpun yang *terzhalimi* disisi-Nya.

4. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku *poligami dibawah tangan* sangat buruk terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu:
  - a. Suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya.
  - b. Suami tidak mampu berbuat adil, baik adil dalam hal pembagian nafkah maupun membagi cinta dan kasih sayang kepada istri-istrinya.

## B. Saran

Setelah di lihat dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka supaya *poligami dibawah tangan* tidak menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Untuk suami ingin melakukan poligami, alangkah bagusnya meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya sebelum melakukan poligami, dan jikalau telah di izinkan maka hendaklah para suami yang telah berpoligami untuk selalu bertanggung jawab dan berlaku adil kepada istrinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu.
3. Bagi suami yang ingin melakukan poligami, lalu merasa berat dan tidak sanggup untuk melaksanakan syarat yang telah ditetapkan Syari'at Islam, maka hendaklah mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan cukup dengan satu orang istri saja. Namun apabila para suami merasa berat untuk menahan nafsu seks nya, sementara tidak sanggup melaksanakan syarat-syarat poligami sebagaimana yang telah di Syari'atkan Islam, maka hendaklah para suami tersebut meningkatkan Ibadahnya seperti Berpuasa sunnah (puasa senin dan kamis), Insya Allah dengan seperti itu dapat mengurangi nafsu seks nya.
4. Diharapkan juga kepada seluruh tokoh masyarakat dan pemuka agama (ustadz/buya), terutama di Desa Suka Mulya agar senantiasa tanggap dan memperhatikan masyarakat dan lingkungannya agar tidak melakukan hal

yang menyimpang terhadap hukum islam terutama tentang *poligami dibawah tangan dampanya terhadap tanggung jawab suami pada keluarga ini*.

5. Untuk para pembaca, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang *poligami dibawah tangan dampanya terhadap tanggung jawab suami pada keluarga ini*.